

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya alam lainnya. Air adalah sumber daya yang terbaharui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat. Tergantung dari waktu, dan lokasinya, air dapat berupa zat padat sebagai es dan salju, dapat berupa zat cair yang mengalir sebagai air permukaan, berada dalam tanah sebagai air tanah, berada di udara sebagai air hujan, dan berada di laut sebagai air laut, dan bahkan berupa uap air yang didefinisi sebagai air udara (bibit air).¹

Indonesia adalah salah satu negara dari sekian banyak negara yang mempunyai musim penghujan dan musim kemarau sepanjang tahun, jumlah air yang berada di suatu wilayah tergantung dari kedua musim tersebut. Pada waktu musim penghujan, jumlah air meningkat sangat tajam dan dipermukaan bumi air mengalir dari hulu ke hilir, dan tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah menuju ke laut sebagai muara

¹Robert J. Kodoatie, et. Al., *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*, Andy, Yogyakarta, 2002, hlm. 27.

paling akhir. Air juga akan meresap ke dalam tanah membentuk aliran air tanah.²

Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang pesat, sumber daya air di dunia telah menjadi salah satu kekayaan yang sangat penting. Setiap orang di dunia ini tidak dapat menyangkal bahwa air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi seluruh kehidupan, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, yang tidak dapat digantikan oleh substansi lain.

Mengingat pentingnya sumber daya alam, khususnya sumber air bersih yang peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia, maka pengelolaannya menjadi wewenang negara yang telah diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) ayat (2) yaitu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ayat (3) yaitu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih ini kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kemudian dibentuklah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

² Robert J. Kadoatie & Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Andy, Yogyakarta, 2008, hlm, 2.

Air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia merupakan sumber daya alam yang langka. Sekitar 97,2 % dan apa yang kita sebut sebagai air adalah air laut yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2,15 % merupakan air yang membeku. Dengan demikian, jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang dari 1 % dari jumlah air yang ada di bumi. Jumlah yang kurang dari 1 % ini terdapat pada sungai-sungai, danau-danau atau telaga-telaga dan air bawah tanah. Namun, perlu juga disadari bahwa jumlah 1 % ini pun telah semakin berkurang karena sumber-sumber air tawar semakin menyusut. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika diperkirakan 2 miliar penduduk dunia tahun 2015 terancam tidak mendapatkan air bersih.³

Berkebalikan dengan kondisi keterbatasan jumlah air bersih, banyak orang mengeksploitasi air secara berlebih. Padahal, semakin terbatas jumlahnya, berlakulah hukum ekonomi, bahwa air merupakan benda ekonomis, dimana orang rela bersusah payah dan berani membayar mahal untuk mendapatkan air bersih. Karena itu PDAM memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Yaitu antara lain mengumpulkan, mengolah, dan menjernihkan sampai mendistribusikan air ke masyarakat atau pelanggan.

Meskipun banyak orang rela bersusah payah dan berani membayar mahal untuk mendapatkan air bersih, namun tak banyak pula yang melakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan air bersih. Seperti

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 187.

melakukan pemasangan sambungan air PDAM tanpa ada izin resmi dari perusahaan. Hal ini banyak terjadi di wilayah-wilayah di Indonesia khususnya kota-kota besar yang semakin sulit untuk mencari air bersih, tak terlepas juga di Kota Sungailiat ini.

Salah-satu kasus pencurian air dari pipa PDAM adalah yang dilakukan oleh **Nurita**, pemilik warung makan Naira di Jalan Cokro Sungailiat. **Nurita** mengaku telah melakukan pemakaian air PDAM tanpa izin selama 2 tahun.⁴

Kejadian ini dapat dikatakan merupakan suatu masalah sosial. Dimana masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁵

Hukum berkaitan dengan manusia sebagai manusia. Manusia memenuhi tugasnya di dunia ini dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama yang baik, yakni secara rasional dan moral, dengan bertumpu pada hak-hak manusia.⁶ Seperti yang diungkapkan oleh **R.M. Sudikno**

⁴ Rakyatpos.com, *Dua Tahun Ita Mencuri Air*, Tanggal dikeluarkan 7 Februari 2015, Tanggal akses 16 Januari 2016.

⁵ Soerjono Soekanto (1), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 311.

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 109.

Mertokusumo dan **A. Pitio** dalam bukunya *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, hukum itu berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.⁷

Maka benar bahwasanya melakukan pemasangan sambungan air PDAM tanpa ada izin resmi dari perusahaan PDAM tersebut adalah merupakan suatu pelanggaran atau suatu kejahatan yang masuk kedalam tindak pidana pencurian. Dimana suatu tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun masyarakat pelanggan.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian air dari pipa PDAM. Tindak pidana pencurian air PDAM biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, baik dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian air, tidak hanya seseorang dalam keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang rendah sehingga melakukan pencurian air dari pipa PDAM karena tidak mendapatkan aliran air dirumahnya, namun ada pula pelaku yang berasal dari kalangan tingkat pendapatan yang tinggi yang melakukan pencurian air karena tidak menginginkan membayar lebih dari yang seharusnya.

PDAM dalam penanganan masalah ini mengambil tindakan tegas bagi siapa-siapa yang melakukan pencurian melalui pipa PDAM khususnya di Kota Sungailiat. Namun, karena ini merupakan suatu tindak kejahatan, dimana kejahatan yang secara etimologis adalah bentuk tingkah

⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitio, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan.⁸ Maka dari itu pihak PDAM memerlukan bantuan dari pihak penegak hukum.

Secara konseptual, inti dan arti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabatan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Dimana penegakan hukum meliputi Catur Wangsa penegak hukum, Hakim, Jaksa, Polri dan Pengacara.¹⁰

Maka dari itu peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri khususnya Kepolisian Resort (Polres) Bangka dalam menegakkan keadilan dalam kasus pencurian air dari pipa PDAM di Sungailiat sangat dibutuhkan oleh pihak PDAM demi kelancaran pasokan air ke seluruh pelanggan di wilayah kota Sungailiat.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul **Peran Kepolisian Resort Bangka Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air Dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka (PDAM Tirta Bangka) di Sungailiat.**

⁸ Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Unsri, Palembang, 2010, hlm. 70.

⁹ Soerjono Soekanto (2), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹⁰ Henry P. Pangabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 24.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka kajian ini memerlukan perumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Resort Bangka dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sungailiat?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencurian Air dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sungailiat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Resort Bangka dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Air dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sungailiat.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencurian Air dari Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sungailiat.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana pencurian Air dari Pipa PDAM.

b. Secara praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, pemikiran dan informasi secara nyata kepada lembaga-lembaga yang berwenang yaitu :

1) Bagi penegak hukum

Diharapkan agar memberi masukan terhadap aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam menangani kasus tindak pidana pencurian air dari pipa PDAM.

2) Bagi kalangan akademisi

Diharapkan berguna bagi kalangan akademisi dalam hal memberikan tambahan pengetahuan, gambaran dan referensi dalam menyikapi sebuah tindak pidana yaitu tindak pidana pencurian air dari pipa PDAM.

3) Bagi PDAM

Diharapkan agar dapat memberikan masukan terhadap pihak PDAM demi kelancaran dalam menjalankan tugasnya dalam pendistribusian air kepada pelanggan dan juga dapat menjadi

tambahan acuan dalam menghadapi permasalahan pencurian air dari pipa PDAM ini.

4) Bagi masyarakat

Dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat dan memberikan informasi serta dalam menyikapi suatu fenomena yang ada, masyarakat lebih bijak terhadap tindak pidana pencurian air dari pipa PDAM

5) Bagi peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan juga bisa mengasah kemampuan peneliti dan memberikan pengetahuan serta gambaran mengenai realitas tindak pidana pencurian air dari pipa PDAM.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Teori peran atau yang disebut dengan *role of theory* (bahasa Inggris), bahasa Belanda disebut dengan *theorie von de rol*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie von der rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada

dua suku kata yang terkandung dalam teori peran, yaitu teori dan peran.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul, yaitu:¹¹

- a. Peran;
- b. Peranan.

Meski kata peran sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologi, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoritis **Mead**, **Moreno** dan **Linton**. Dua konsep **Mead**, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran.¹²

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena itu mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang

¹¹ Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 141.

¹² Hindin, Micelle J., *role theory in George Ritzer (ed.) The Blackwell Encyclopedia of Sociologi*, Blackwell Publishing, 2007, hlm. 3959-3962.

ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.¹³

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut.¹⁴

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum lahir karena adanya tuntutan-tuntutan instrumental terhadap pemerintah. Bagaimanapun hukum tidak bisa dipisahkan dari

¹³ Soerjono Soekanto (1), *Op. Cit*, hlm. 212-213.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 213.

keberadaan suatu pemerintahan, yang berperan sebagai penegak hukum. Menurut **Donald Black**, hukum adalah pengendalian sosial oleh pemerintah.¹⁵

Penegakan Hukum merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/ aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik / kepolisian, aparat penuntut umum/ kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksanaan pidana).¹⁶

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut **Satjipto Rahardjo**, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁷

Menurut **Soerjono Soekanto**, secara konsepsional, inti dan arti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabatan nilai tahap

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 223.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 4.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Azas Hukum Kepolisian

Azas yang digunakan dalam penelitian ini adalah azas hukum kepolisian yaitu sebagai berikut :²⁰

- a. Asas Legalitas atau kepastian hukum yaitu, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

¹⁸ Soerjono Soekanto (2), *Loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 8.

²⁰ Pudi Rahardi, *HUKUM KEPOLISIAN Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, Cet.1, 2014, hlm. 26.

Terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum. Terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Asas Preventif atau pencegahan selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat. Terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Asas Partisipasi yaitu dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat dan Asas Subsidiaritas yaitu, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi. Terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa suatu penyelesaian

permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menitik beratkan pada penelitian lapangan. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.²¹

Jenis penelitian yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode ini memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.²²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Sosiologi Hukum.

Bruggink mengemukakan bahwa Sosiologi hukum sebagai teori

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 175.

²² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 2.

tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan masyarakat.

Hubungan hukum ini dapat dipelajari dengan dua cara yaitu:²³

- a. Menjelaskan kaidah Hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan
- b. Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan:

a. Data primer

Data primer, dengan melakukan wawancara dan observasi dengan pihak Polres Sungailiat dan pihak PDAM Tirta Bangka Sungailiat.

b. Data sekunder,

Sumber data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui kepustakaan, dokumen resmi, literatur, perundang-undangan, hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel dalam media cetak serta media massa, termasuk data-data dari internet. Yang paling utama adalah buku teks yang memuat prinsip dasar ilmu hukum.²⁴

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini :

- 1) Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas²⁵, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

²³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 16.

²⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm, 141.

Indonesia, undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

- 2) Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁶, yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmu, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁷, yaitu bahan-bahan dari internet, ensiklopedi, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian lapangan. Untuk menjadi objek penelitian teknik yang dipakai peneliti adalah data kasus dari PDAM dan Polres Sungailiat.

b. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku dan peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar. Catatan hadiah

²⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 114.

²⁷ *Ibid.*

dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang di analisa.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer, sekunder atau tersier akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²⁹ Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

²⁸ Soerjono Soekanto (3), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20-21.